

PENYELESAIAN KASUS PENODAAN AGAMA DAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF KITAB USHUL AL-FIQH AL-ISLAMI KARYA WAHBAH AL-ZUHAILI

Mohamad Zaenal Arifin
Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani
mzaenalarifin@stai-binamadani.ac.id

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji tentang kasus penodaan agama dalam kaitannya dengan kebebasan berekspresi. Kajian ini merujuk kepada pemikiran hukum Islam Wahbah Zuhaili dalam kitab Ushul Fiqh al-Islami. Kebebasan berekspresi pada dasarnya merupakan hak dasar setiap individu. Namun dalam implementasi kebebasan tersebut seringkali menyinggung kesucian dan *muruah* ajaran agama. Hal semacam ini menjadi kontraproduktif dengan semangat keharmonisan relasi antar pemeluk umat beragama. Kajian ini menggunakan metode kualitatif. Pembahasannya menggunakan pendekatan kepustakaan dengan mengambil sumber data dari literatur kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa Islam sebagai agama yang sangat menghargai kebebasan berekspresi, telah mengatur dengan sangat baik cara-cara berekspresi dan mengemukakan pendapat dan pikiran yaitu dengan memberikan batas-batas tertentu agar tidak ada yang dirugikan akibat dari kebebasan tersebut. Pada dasarnya berekspresi yang bebas tanpa batas tidak boleh ditujukan pada agama dan aturan-aturannya yang fundamental. Semuanya dilakukan dalam upaya menjaga dan melindungi agama dari kerusakan.

Kata Kunci: Penodaan Agama, Kebebasan Berekspres, Maqashid Syari'ah, Kitab Ushul Fiqh al-Islami

PENDAHULUAN

Persoalan penodaan agama, khususnya di Indonesia, selalu menjadi isu sensitif dan menjadi perhatian publik. Hal ini karena masalah yang disinggung berkaitan dengan dasar keyakinan suatu agama dan kepercayaan umat beragama. Ketika persoalan penodaan agama mencuat di area publik maka rentan menimbulkan keresahan, bahkan bisa berujung pada konflik antar umat beragama.

Di Indonesia setidaknya sudah ada tujuh belas kasus penodaan agama yang telah divonis oleh pengadilan. Kasus penodaan agama yang menjadi perhatian umat beragama di Indonesia diantaranya adalah yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada tahun 2016. Kasusnya berawal ketika Ahok berkampanye di hadapan sekelompok masyarakat di Kepulauan Seribu dimana ia menyampaikan tentang surat al-Maidah ayat 51 yang dianggapnya digunakan

oleh lawan di pilkada sebagai cara untuk mengalahkannya dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Apa yang disampaikan Ahok terkait surat al-Maidah ayat 51 tersebut lantas memancing reaksi keras sebagian besar umat Islam Indonesia karena dianggap telah melecehkan ayat al-Qur'an. Lebih jauh, juga mendorong terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dihadiri oleh jutaan umat Islam Indonesia di Jakarta pada tanggal 2 Desember 2016, yang dikenal dengan Aksi Bela Islam 212. Ahok divonis bersalah oleh pengadilan dalam kasus penodaan agama dan dihukum penjara selama 2 tahun.¹

Setelah kasus Ahok, bermunculan lagi kasus-kasus penodaan agama ataupun sekedar tuduhan terhadap seseorang atau kelompok telah melakukan penodaan agama. Diantaranya kasus yang melibatkan Sukmawati yang dilaporkan atas dugaan penistaan agama. Sukmawati diadukan ke pihak berwajib karena membandingkan Nabi Muhammad Saw dengan Presiden Sukarno.² Kemudian juga kasus penceramah Yahya Waloni yang dilaporkan dan ditangkap polisi karena dianggap karena telah melakukan suatu tindak pidana yaitu ujaran kebencian berdasarkan SARA dan penodaan agama tertentu melalui ceramah yang diunggah di akun Youtube 'Tri Datu'.³

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan komunikasi antar berbagai pihak dapat dilakukan dengan sangat mudah dan cepat. Fenomena ini mendorong setiap orang untuk berbicara dan mengungkapkan hasil pemikirannya kepada publik. Informasi apapun dapat diakses dengan cepat, baik konten informasi bersifat positif atau negatif bahkan yang mengandung unsur provokatif. Hal ini juga menjadi faktor pemicu terjadinya penodaan agama. Banyak orang yang tidak ahli dalam bidang agama tetapi memaksakan diri untuk berbicara mengenai doktrin-doktrin agama. Di sisi lain kemudahan berkomunikasi juga menjadi alasan bagi orang yang memang mempunyai niat untuk menodai agama untuk merealisasikan niat tersebut.⁴

Usaha mengatasi atau meminimalisir kasus-kasus penodaan agama telah dilakukan melalui legislasi hukum positif Indonesia. Penodaan agama telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, diantara peraturan yang mengatur tentang penodaan agama antara lain: Pasal 156-a KUHP yang berbunyi: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan

¹ Abidatu Lintang Pradipta, dkk., "Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (Aksi 212) di Media Massa BBC (Indonesia) & Republika", *Jurnal Informasi*, Vol. 48 No. 1 2018, h. 110.

² Andri Saubani, "Deretan Kasus Penodaan Agama di Indonesia", *Republika*, Edisi Kamis, 21 November 2019, dalam <https://republika.co.id/berita/q1bgki409/deretan-kasus-penodaan-agama-di-indonesia>, diakses pada tanggal 28 Desember 2021.

³ Adi Briantika, "Kasus Yahya Waloni dan Muhammad Kece: Kenapa Penodaan Agama Terus Berulang?", *Tirto.id*, Edisi 29 Agustus 2021, dalam <https://tirto.id/kasus-yahya-waloni-muhammad-kece-kenapa-penodaan-agama-berulang-giZ1>, diakses 2 Januari 2022.

⁴ Daryanto Setiawan, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya", *Jurnal Simbolika*, Vol. 4 No. 1 2018, h. 63.

perbuatan: a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia." Juga pada Pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).⁵

Meski peraturan perundang-undangan telah mengatur tentang penodaan agama, namun kasus-kasus penodaan tetap saja terjadi. Hal ini menjadi suatu ironi tersendiri. Apalagi ditemukan jejak digital bahwasanya pelaku penodaan agama adalah pemeluk agama itu sendiri.⁶ Padahal dalam konsepsi tiap agama ada kewajiban bagi setiap pemeluknya untuk menjaga *muruah*, otensitas, dan kesucian simbol maupun dasar keyakinan agama.

PEMBAHASAN

Sistematika Penyusunan Kitab Ushul Fiqh al-Islami

Salah satu karya Wahbah az-Zuhaili yang paling terkenal tentang metodologi hukum Islam ialah kitab Ushul Fiqh al-Islami. Kitab ini berjudul ushul fiqh al-Islami yang pada halaman sampulnya dicantumkan potongan ayat al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 269. Pertama sekali kitab ini dicetak pada tahun 1998, kemudian dicetak ulang pada tahun 2001 M/1422 H di percetakan Dâr al-Fikr, Damaskus, Suriah. Kitab ini terdiri dari dua jilid tebal, yang di dalamnya berisi pengantar (*tamhid*) dan delapan bab penjelasan tentang berbagai persoalan seputar ushul fiqh. Pada bagian pengantar, Wahbah Zuhaili menjelaskan tentang pengertian ushul fiqh dalam berbagai perspektif, lalu beliau menjelaskan tentang tema pokok yang menjadi pokok pembahasan dalam ushul fiqh serta tujuan mempelajarinya.⁷

Setelah menjelaskan gambaran secara umum tentang ushul fiqh, ia memulai bab pertama dengan pembahasan tentang hukum-hukum syara'. Kemudian pada bab dua menjelaskan tentang metode *istinbath* hukum yang bersumber dari nash. Bab tiga dijelaskan tentang sumber-sumber hukum syara'. Kemudian pada bab empat dijelaskan tentang *nasakh*. Bab lima menjelaskan tentang *ta'lil al-nushush*. Pada bab enam dijelaskan tentang *maqashid syari'ah* secara umum. Selanjutnya bab tujuh menjelaskan tentang persolan ijtihad dan *taqlid* dan terakhir bab delapan menjelaskan tentang *ta'arudh* dan *tarjih* antara dalil-dalil syari'ah.

⁵ Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia", *International Journal Ihyā' 'Ulum Al-Din*, 2017 dalam <<https://doi.org/10.21580/lhya.18.1.1745>>, h. 131.

⁶ Tim CI Kumparan, "64,7% Kasus Penistaan Agama Islam Dilakukan Oleh Muslim", *KumparanNEWS*, Edisi 27 Agustus 2021, dalam <https://kumparan.com/kumparannews/64-7-kasus-penistaan-agama-islam-dilakukan-oleh-muslim-ini-datanya-1wPgctf1nmS/full>, diakses 4 Januari 2022.

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus: Dâr al-Fikri, t.t., h. 13.

Wahbah az-Zuhaili menulis kitab ushul fiqh al-Islami ini merupakan perpaduan dari berbagai pemikir hukum Islam sebelumnya seperti asy-Syathibi. Ia memadukan berbagai perdebatan dan argumentasi para *Ushuliyyin* klasik dan kontemporer untuk dijadikan sebagai pedoman bagi para peminat metodologi hukum Islam dalam melakukan *istinbath* hukum.

Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah

Nama lengkap beliau adalah Wahbah bin Musthafa az-Zuhaili. Ayahnya seorang petani yang sederhana dan terkenal keshalihannya bernama Musthafa az-Zuhaili. Sedangkan ibunya seorang wanita yang teguh dalam menjalankan syari'at agama bernama Fatimah binti Mustafa Sa'adah. Ia dilahirkan pada tahun 1932 M, bertempat di Dair, Damaskus, Suriah.⁸

Wahbah az-Zuhaili dikenal sebagai ulama dan tokoh di bidang tafsir dan fiqh. Beliau adalah ulama yang hidup di abad ke-20. Ia adalah seorang ilmuwan muslim yang sangat tekun dan serius dalam mengkaji dan mengembangkan ilmu-ilmu keislaman. Hampir seluruh waktu dalam hidupnya ia dedikasikan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat terlacak dalam karya-karya yang beliau tinggalkan. Karya-karya tersebut mayoritas menjadi rujukan para ulama Islam lainnya di berbagai penjuru dunia karena dipandang memiliki kualitas setara dengan ilmuwan muslim lainnya, seperti: Mahmud Syaltut, Thahir Ibnu Asyur, Muhammad Abu Zahra, Sayyid Qutb, Said Hawwa, Ali Muhammad Khafif dan lain-lain.

Wahbah az-Zuhaili memberikan definisi syari'ah (hukum Islam) secara etimologi memiliki dua makna. *Pertama*, jalan yang lurus, *kedua*, jalan menuju tempat air yang mengalir dengan maksud untuk diminum. Secara terminologi mengutip pendapat al- Jurjani, az-Zuhaili mendefinisikan syari'ah berarti seruan untuk tetap beribadah sekaligus sebagai titian dalam beragama. Sedangkan menurut at-Tahanawi -sebagaimana dikutip az-Zuhaili- syari'ah merupakan sesuatu yang diundangkan Allah kepada hambanya berupa hukum-hukum agama yang telah dipraktekkan oleh para Nabi termasuk Nabi Muhammad Saw, baik yang berhubungan dengan ibadah amaliyah yang pembahasannya terdapat ilmu fiqh atau berkaitan dengan masalah aqidah yang pembahasannya terdapat dalam ilmu kalam.⁹

Wahbah az-Zuhaili menyetujui pandangan ulama fiqh dalam mendefinisikan syari'ah. Baginya syari'ah merupakan sejumlah hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya agar mereka menjadi orang-orang yang beriman yang selalu melakukan sesuatu yang dapat membahagiakan mereka di dunia dan akhirat. Az-Zuhaili menyebut hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya merupakan syari'at karena ia merupakan ketetapan hukum yang

⁸ Muhammadun, "Wahbah al-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam", *Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2016, h. 233.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. M. Thahir, cet. 1, Yogyakarta: Dinamika, 1996, h. 16-17.

konsisten dan kontekstual sesuai dengan peristiwa aktual serta tidak ada perubahan dan perbedaan dari tatanan hukum yang telah baku.

Termasuk syariat adalah upaya melakukan pembentukan kaidah hukum dan menempatkan hukum-hukumnya secara proporsional serta menjelaskan tata cara pelaksanaannya. Menurutnya, yang menetapkan pembentukan hukum syariat yang hakiki hanyalah Allah. Dia merupakan sumber dari segala hukum dan syari'at. Sehingga jika terdapat predikat *al-musyarrif* (pembentuk hukum syariat) ditujukan kepada seseorang yang ahli dalam bidang hukum syariat maka kata tersebut merupakan ucapan *majazī*. Menurutnya, jika terdapat undang-undang positif yang dibentuk oleh manusia sesuai dengan hukum syariat maka ia harus diterimanya dengan segera. Dan apabila bertentangan dengan hukum syari' maka harus ditolaknya dan haram untuk dilaksanakan. Untuk mendapatkan pemahaman hukum syari' yang komprehensif, az-Zuhaili memberikan rumusan baku dengan klasifikasi kata *syari'ah*, *tasyri'*, dan *masyrū'*.²⁸

Untuk mendapatkan pemahaman ini az-Zuhaili menguraikan term-term berikut sebagai kata kunci:

- a. Berakhirnya proses pembentukan syariat dan menempatkan hukum-hukumnya disandarkan pada masa Rasulullah Saw.
- b. Terdapat perbedaan antara istilah *tāriḫ at-tasyrī'* (sejarah pembentukan syari'at) dan *tāriḫ al-fiqh* (sejarah pembentukan hukum fikih).
- c. Hukum-hukum hasil ijtihad pada masa sahabat dan generasi penerusnya (masa tabi'in dan generasi berikutnya) tidak dapat dikatakan syariat, karena mengandung unsur penyempitan dalam memahami makna syari'at. Oleh karena itu menurutnya syari'at adalah ketetapan hukum yang berdasarkan pada nash atau melalui proses *istinbat* hukum.

Dengan demikian az-Zuhaili menegaskan perlunya *tajdid* (pembaharuan) dalam mendefinisikan syari'at, karena syari'at menurutnya tidak semestinya berhenti karena wafatnya Rasulullah Saw. Selanjutnya, az-Zuhaili mengatakan bahwa pada hakekatnya tidak ada perbedaan antara istilah *tāriḫ al-tasyrī'* dan *tāriḫ al-fiqh*. Demikian juga hukum-hukum pada zaman sahabat, tabi'in, mujtahid, dan generasi berikutnya bisa dijadikan landasan sebagai syari'at kita.

Salah satu yang menjadi hal yang sangat penting dalam kajian ushul fiqhnya adalah konsep *maqashid syari'ah*. *Maqashid syari'ah* merupakan tujuan dari penetapan hukum dalam Islam yang bertujuan untuk memberikan kemashlahatan dan mencegah terjadinya *mafsadat* terhadap manusia. Konsep ini telah banyak dibahas oleh para pakar hukum Islam sebelum Wahbah az-Zuhaili. Sejak zaman Imam Syafi'i yang dikenal sebagai penggagas ilmu Ushul Fiqh sampai as-syathibi telah membicarakan persoalan *maqashid syari'ah* walaupun dalam istilah yang berbeda-beda. Namun inti dari semua pembahasan tersebut adalah ada sama.

Wahbah az-Zuhaili mengungkapkan bahwa pengetahuan tentang *maqashid syari'ah* adalah sangat urgen (*dharuri*) untuk dapat memahami dan melakukan *istimbath* hukum dalam Islam. Pada prinsipnya konsep *maqashid syari'ah* Wahbah az-Zuhaili hampir sama dengan konsep-konsep ulama

sebelumnya. Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqashid al-syari'ah*. Menurutnya, bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqashid syari'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu:

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman *khamr* dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.¹⁰

Maslahat sebagai substansi dari *maqashid syari'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Bila dilihat dari aspek pengaruhnya dalam kehidupan manusia, masalah dibagi menjadi tiga tingkatan:

1. *Dharuriyat*, yaitu masalah yang bersifat primer, dimana kehidupan manusia sangat tergantung padanya, baik aspek *diniyah* (agama) maupun aspek duniawi. Maka ini merupakan sesuatu yang tidak dapat ditinggalkan dalam kehidupan manusia. Jika itu tidak ada, kehidupan manusia di dunia menjadi hancur dan kehidupan akhirat menjadi rusak (mendapat siksa). Ini merupakan tingkatan masalah yang paling tinggi. Di dalam Islam, *maslahat dharuriyat* ini dijaga dari dua sisi: *Pertama*, realisasi dan perwujudannya; dan kedua, memelihara kelestariannya. Contohnya, yang pertama menjaga agama dengan merealisasikan dan melaksanakan segala kewajiban agama, serta yang kedua menjaga kelestarian agama dengan berjuang dan berjihad terhadap musuh-musuh Islam.
2. *Hajjiyat*, yaitu masalah yang bersifat sekunder, yang diperlukan oleh manusia untuk mempermudah dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan maupun kesempitan. Jika ia tidak ada, akan terjadi kesulitan dan kesempitan yang implikasinya tidak sampai merusak kehidupan.
3. *Tahsiniyat*, yaitu masalah yang merupakan tuntutan *murua'ah* (moral), dan itu dimaksudkan untuk kebaikan dan kemuliaan. Jika ia tidak ada, maka tidak sampai merusak ataupun menyulitkan kehidupan manusia. *Maslahat tahsiniyat* ini diperlukan sebagai kebutuhan tersier untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia.¹¹

¹⁰ Wahbah az-Zuhaili, *ushul fiqh al-Islami*, ..., h. 1019.

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islami* ..., h. 1020-1022.

Jenis kedua adalah *maslahat* yang dilihat dari aspek cakupannya yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu:

1. *Maslahat kulliyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya, membela negara dari serangan musuh dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. *Maslahat juz'iyat*, yaitu *maslahat* yang bersifat parsial atau individual, seperti penyiaran berbagai bentuk mu'amalah.

Jenis ketiga adalah *maslahat* yang dipandang dari tingkat kekuatan dalil yang mendukungnya. *Maslahat* dalam hal ini dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. *Maslahat* yang bersifat *qath'i*, yaitu sesuatu yang diyakini membawa kemaslahatan karena didukung oleh dalil-dalil yang tidak mungkin lagi ditakwili, atau yang ditunjuki oleh dalil-dalil yang cukup banyak yang dilakukan lewat penelitian induktif, atau akal secara mudah dapat memahami adanya *maslahat* itu.
2. *Maslahat* yang bersifat *zhanni*, yaitu *maslahat* yang diputuskan oleh akal, atau *maslahat* yang ditunjuki oleh dalil *zhanni* dari syara'.

Pembagian *maslahat* seperti yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili di atas agaknya dimaksudkan dalam rangka mempertegas *maslahat* mana yang boleh diambil dan *maslahat* mana yang harus diprioritaskan diantara sekian banyak *maslahat* yang ada. *Maslahat dharuriyat* harus didahulukan dari *maslahat hajiyat*, dan *maslahat hajiyat* harus didahulukan dari *maslahat tahsiniyat*. Demikian pula *maslahat* yang bersifat *kulliyat* harus diprioritaskan dari *maslahat* yang bersifat *juz'iyat*. Demikian pula, *maslahat qath'iyah* harus diutamakan dari *maslahat zhanniyah* dan *wahmiyah*.

Persoalan Penodaan Agama dan Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi adalah sebuah hak yang fundamental atau mendasar, pondasi (dasar) dari penegakan hak asasi manusia. Kebebasan berekspresi berasal dari kata "bebas" (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, dan kata "ekspresi" (berekspresi) yakni ungkapan tentang ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berekspresi dapat diartikan sebagai suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengungkapkan ide atau gagasannya tentang sesuatu.¹²

John Locke -sebagaimana dikutip Rahmanto- mengemukakan bahwa kebebasan berekspresi adalah cara untuk pencarian kebenaran. Kebebasan berekspresi ditempatkan sebagai kebebasan untuk mencari, menyebarluaskan dan menerima informasi serta kemudian memperbincangkannya apakah mendukung atau mengkritiknya sebagai sebuah proses untuk menghapus *miskonsepsi* kita atas fakta dan nilai. Kebebasan berekspresi dibutuhkan untuk

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia online pada www.kbbi.web.id, diakses tanggal 12 Januari 2022.

melindungi warga dari penguasa yang korup dan tiran.¹³

Istilah "kebebasan berekspresi" itu sendiri sebenarnya telah ada sejak zaman kuno, setidaknya semenjak masa Polis Athena di Yunani sekitar 2400 tahun yang lalu. Akan tetapi, jenis kebebasan berekspresi pada saat itu sebenarnya masih amat terbatas dan hanya diberikan kepada sekelompok kecil masyarakat. Semenjak pada saat itu, istilah "kebebasan berekspresi" digunakan dengan amat luas dan direkonseptualisasikan oleh berbagai kelompok. Kebebasan berekspresi, yang mencakup hak untuk mencari, menerima dan berbagai informasi dan ide dalam segala jenisnya, mencakup hak untuk berbagi atau mengekspresikan informasi atau ide, serta hak untuk mengakses informasi (masyarakat hak-hak asasi manusia internasional).¹⁴

Hak atas kebebasan berekspresi mencakup kebebasan untuk menyampaikan opini/pendapat, pandangan atau gagasan tanpa adanya intervensi/campur tangan, hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, melalui media apapun tanpa memandang batas-batas wilayah. Kebebasan ini dilakukan baik secara lisan, tulisan/cetak, dalam bentuk seni/budaya, atau melalui media lain yang dipilihnya.¹⁵ Kebebasan berekspresi terkadang juga dikenal sebagai kebebasan berbicara. Dua konsep ini sebenarnya sama. Kebebasan berekspresi amat terkait erat dengan konsep lain yang disebut dengan kebebasan pers. Kebebasan berekspresi mencakup ekspresi yang lebih luas, termasuk kebebasan berekspresi melalui cara lisan, tercetak maupun materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Kebebasan pers lebih difokuskan pada media cetak dan penyiaran, khususnya yang terkait dengan jurnalisme dan jurnalis.¹⁶

Dalam konteks relasi antar pemeluk agama, kebebasan berekspresi semacam di atas seringkali diungkapkan dengan melakukan perbuatan atau menyatakan pemikiran yang kontraproduktif dan mengancam harmonisasi hubungan antar pemeluk agama. Mengenai hal ini al-Qur'an telah memberikan gambaran bagaimana kebebasan berekspresi seringkali digunakan sebagai dalih untuk menghina, melecehkan, dan bahkan menodai¹⁷ kesucian ajaran

¹³ Tony Yuri Rahmanto, "Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7 No. 1 (Juli 2016), h. 48.

¹⁴ UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivistis Informasi*, Place Fontenoy 75007, Paris, t.tt, h. 16

¹⁵ Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta: ELSAM, 2016, h. 17.

¹⁶ UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivistis Informasi ...*, h. 17.

¹⁷ Istilah *penodaan* dalam Kamus Bahasa Indonesia merupakan turunan kata dari kata *noda* yang berarti noltah yang menyebabkan menjadi tampak kotor; bercak. Juga berarti *aib*; *cela*; *cacat*. Dalam keseharian, kata penodaan memiliki kesamaan dengan kata *pelecehan* yang berasal dari kata *leceh*, yang berarti: remeh, tidak berharga, hina. Setelah mendapat awalan dan akhiran menjadi *melecehkan*, yang berarti: memandang rendah, menghinakan, mengabaikan. Kata *pelecehan* merupakan pembendaan dari kata kerja *melecehkan* yang berarti: menghina, memandang rendah, atau tindakan menurunkan martabat. Lihat: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996, h. 575.

agama dan muru'ah pemeluk agama.

Dalam al-Qur'an sendiri tidak dijumpai kata-kata khusus yang bermakna penodaan. Namun, makna ini dapat ditelusuri melalui penggunaan kata-kata yang memiliki konotasi sama dengan term penodaan, yakni kata *huzuw*, *la'ib*, dan *sakhira*. Penjelasan masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut:

1. Huzuw. Kata *huzuw* berasal dari kata *haza-a atau hazi-a – yahza-u – hazan – huzan – wa huzuwan* yang berarti berolok-olok. Kata *huzuw* bisa juga berarti gurauan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dengan tujuan melecehkan.¹⁸ Dalam kamus online bahasa Indonesia sendiri kata olok-olok berarti perkataan yang mengandung sindiran (ejekan, lelucon) atau perkataan untuk bermain-main saja; kelakar, senda gurau.¹⁹ Dengan demikian, *huzuw* ialah pelecehan dan penghinaan dalam bentuk olok-olokan dan kelakar. Secara syar'i *huzuw* adalah suatu bentuk pelecehan atau memperolok-olok agama. Ciri utama *huzuw* ialah sesuatu yang dilecehkan atau diolok-olokan sebenarnya suatu hal yang baik, namun dianggap sebagai hal yang memiliki kekurangan. Atau apa yang dilecehkan atau diolok-olokan dari segi kenyataannya sebenarnya tidaklah seperti yang diolokan.

Dalam al-Qur'an kata *huzuw* disebut sebanyak 11 kali.²⁰ Kata *huzuw* dalam konteks memperolok agama Allah tersebut juga dalam surat al-Mâidah/5: 57-58, yang menjelaskan secara konkrit bentuk olok-oloknya.

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi pemimpinmu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) diantara orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman. Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (mengerjakan) sembahyang, mereka menjadikannya buah ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akal. (al-Mâidah/5: 57-58).

Ayat 57 di atas berkaitan dengan larangan mengangkat pemimpin atau berteman setia dengan golongan non-muslim. Namun, larangan dalam ayat ini disertai alasan yaitu karena golongan non-Muslim (orang-orang Yahudi dan Nasrani dan Musyrik) menjadikan agama Islam sebagai bahan ejekan dan memandangnya sebagai suatu jenis permainan. Lebih lanjut, pada ayat 58 di atas disebutkan bahwa salah satu pelecehan dan olok-olok mereka adalah jika kaum muslimin mengumandangkan adzan atau mengajak mereka shalat,

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2002, Vol. 3, h. 136.

¹⁹ Kamus Bahasa Indonesia Online, *Cari Definisi Kata*, dalam kamusbahasaindonesia.org/, Diakses tanggal 21 Juli 2013, pukul 16.45.

²⁰ Yakni dalam surat al-Baqarah/2: 67, 231, al-Mâidah/5: 57, 58, al-Kahfi/18: 56, 106, Luqmân/31: 6, al-Jâtsiyah/45: 9, 35 dan al-Anbiyâ'/21: 36. Muhammad Fuad 'Abd al- Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfâdz Al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2001, h. 828; Sahabudin (ed.), *et al. Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosa Kata*, Jakarta: Lentera hati, 2007, Vol. 1, h. 321-322.

mereka ejek dan lecehkan ajakan itu. Kalimat adzan yang berisi ajakan beribadah, menuju kebaikan dan kebenaran dipandang suatu hal yang tidak berguna, bahkan mengganggu. Hal ini sebagaimana nampak dari pernyataan Asbath dari Sa'di berkata, "Ada seorang Nasrani Madinah. Jika dia mendengar seseorang menyerukan (adzan), "Aku bersaksi bahwa Muhammad Rasul Allah", maka dia berkata, "Mudah-mudahan si pendusta itu terbakar". Pada suatu malam, pembantunya masuk ke dalam rumah sambil membawa api ketika dia dan keluarganya sedang tidur. Kemudian ada percikan api yang jatuh, lalu membakar rumah sehingga orang Nasrani dan keluarganya itupun terbakar".²¹

2. La'ib. Kata *la'ib* berasal dari kata *la'iba yal'abu la'uban wa la'iban* yang bermakna bermain-main, bersenda gurau, berkelakar.²² Kata *la'ib* (permainan) makna dasarnya adalah segala aktifitas yang dilakukan bukan pada tempatnya atau untuk tujuan yang tidak benar.²³ Konteks kata *la'ib* dalam hal ini adalah perilaku orang-orang kafir yang menganggap olok-olokan, hinaan dan ejekan yang mereka tujukan kepada Allah Swt, rasul-Nya dan agama-Nya hanya sebuah candaan atau gurauan.

Perilaku bermain-main, bersenda gurau, dan berkelakar tentang (Dzat Allah, Rasulullah, dan perkara agama) semacam ini yang ditunjukkan dengan kata *la'ib* diantaranya tersebut dalam ayat berikut:

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab: "Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja." Katakanlah: "Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan Rasul-Nya kalian selalu berolok-olok?" Tidak usah kalian meminta maaf, karena kalian telah kafir sesudah kalian beriman. Jika Kami memaafkan segolongan daripada kalian (lantaran mereka tobat), niscaya Kami akan mengazab golongan (yang lain) disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. (al-Taubah/9: 65-66)

Berdasar sebab turunnya, ayat di atas menggambarkan perilaku orang-orang munafik saat perang Tabuk, dimana mereka mengucapkan ucapan yang bernada olok-olok, mengejek dan menghina terhadap diri Rasulullah Saw dan para sahabatnya. Ketika ucapan tersebut sampai kepada Rasulullah Saw mereka mengatakan dan menganggap bahwa olok-olokan, ejekan dan hinaan yang mereka tujukan terhadap diri Rasulullah Saw dan para sahabatnya hanya sebuah gurauan dan candaan, bukan suatu keseriusan. Namun demikian, ayat di atas menegaskan bahwa orang tersebut menjadi orang kafir, padahal sebelumnya ia seorang muslim yang beriman, karena mengucapkan olok-olokan kepada Rasulullah Saw dan para sahabat.

²¹ Abi al-Fida' Ismail Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*, Kairo: Maktabah al-Tsaqâfi, 2001, Jilid 2, h. 73.

²² A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir*, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984 h. 1363.

²³ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an ...*, Vol. 3, h. 136-137.

3. Sakhira. Berasal dari kata *sakhira wa tasakhkhara wastaskhara bihi* yang berarti mengejek, mencemooh. Bentuk mashdarnya *sukhrah wa sukhriyyah* yang artinya buah ejekan atau tertawaan orang.²⁴ Jadi ejekan yang menjadi bahan tertawaan. Dalam kamus online bahasa Indonesia sendiri kata *mengejek* diartikan dengan menertawakan, menyindir untuk menghinakan atau mempermainkan dengan tingkah laku.²⁵ Ciri utama mengejek ialah adanya sesuatu yang diejek atau dihina, misalnya berupa kekurangan fungsi fisik, keterbatasan mental, atau apa yang dilecehkan atau diolok-olokan dari segi kenyataannya ada, namun tidak layak untuk dilecehkan atau dihina.

Dalam al-Qur'an kata *sakhira* dan bentuk kata kerjanya disebut sebanyak 11 kali.²⁶ Kata ini secara khusus menunjuk pada ejekan dan celaan oleh orang-orang munafik terhadap perbuatan atau amalan yang dilakukan orang-orang beriman. Sebagaimana diterangkan dalam ayat berikut:

(Orang-orang munafik) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih. (al-Taubah/9: 79)

Sukhriyyah (ejekan) orang munafik pada ayat di atas, ialah mereka mengejek orang beriman yang memberikan sedekah. Orang beriman yang memberi sedekah banyak karena mampu (kaya) diejek, lebih-lebih orang beriman yang memberi sedekah sedikit karena memang tidak mampu (miskin). Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibn Katsir dengan menukil sebuah riwayat Bukhari dari Abi Mas'ud ra. bahwa ketika ayat tentang zakat diturunkan, para sahabat memikul barang di atas pundak. Kemudian datanglah seseorang menyedekahkan harta yang banyak. Kaum munafik berkata, "Orang ini riya". Datang pula orang lain yang menyedekahkan satu sha'. Kemudian orang munafik berkata, "Sesungguhnya Allah tidak perlu sedekah ini".²⁷ Maka, ejekan jenis ini (mengejek perbuatan baik, sekecil apapun) adalah ejekan yang paling jahat, sebab bisa jadi si pengejek sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Karenanya pada ayat di atas, Allah Swt mengancamnya dengan azab yang pedih.

Dilihat dari segi bentuknya, bentuk-bentuk penodaan agama dapat diklasifikasikan sebagai berikut: *Pertama*, menggunakan bahasa verbal (kata-kata atau ucapan). Pelecehan dengan verbal, terdiri atas: 1) Olok-olokan, sindiran, pelesetan, tuduhan, tudingan, ejekan, hingga candaan atau guyonan, dan sebagainya. Pelecehan dalam kategori ini yang paling banyak dilakukan

²⁴ A.W. Munawir, *Kamus al-Munawwir ...*, h. 658.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia online pada www.kbbi.web.id, diakses 12 Januari 2022.

²⁶ Diantaranya dalam surat al-An'âm/6: 10, al-Taubah/9: 79, Hûd/11: 38, al-Anbiyâ'/21: 41, al-Hujurât/49: 11, al-Baqarah/2: 212, dan al-Shâffat/37: 38. Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Mu'jam Mufahras li Alfâdz Al-Qur'an al-Karim ...*, h. 426.

²⁷ Abi al-Fida' Ismail Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm ...*, Jilid 2, h. 375.

oleh orang-orang yang memusuhi Islam.²⁸ 2) Mempelsetkan kata-kata atau ucapan sehingga keluar konteks aslinya.²⁹ *Kedua*, menggunakan bahasa non-verbal (bahasa tubuh). Penodaan agama dalam bentuk ini memiliki cakupan yang luas, namun setidaknya terdiri atas: menyindir atau mengejek dengan menggunakan bahasa tubuh, seperti: menjulurkan lidah, mencibirkan bibir, menggerakkan tangan atau anggota tubuh lainnya, melecehkan secara fisik, tulisan, gambar karikatur, tayangan, komentar dunia maya, dan sebagainya. Semuanya dikategorikan sebagai perbuatan penodaan, berdasarkan pada tujuan, maksud dan motif pelakunya yaitu merendahkan, menghina dan meremehkan agama, maupun penganutnya.³⁰

Implementasi Teori Maqashid Syari'ah dalam Mengatasi Masalah Penodaan Agama dan Kebebasan Berekspresi.

Sesungguhnya agama diturunkan kepada manusia adalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Diturunkannya agama memiliki beberapa tujuan, diantaranya adalah: 1) Sebagai pedoman hidup. Dalam surat al-Jâtsiyah/45: 20 ditegaskan bahwa al-Qur'an (agama Islam) yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw dan kaum muslimin itulah petunjuk, pedoman hidup dan rahmat bagi yang meyakini. Nabi Muhammad Saw dengan agama Islam membawa pesan yang mengikat manusia agar tidak terjerumus dalam gelapnya kebodohan, kebiasaan buruk, perangai buruk, fitnah antar sesama manusia, mitos-mitos yang bercokol dalam benak manusia, kezaliman

²⁸ Sebagaimana disinggung dalam surat at-Taubah/9: 65-66 tentang perilaku orang munafik yang sedang mengolok-olok Nabi Muhammad Saw dan kaum muslimin; Surat al-Baqarah/2: 13 yang menyinggung tentang orang-orang munafik yang mengolok-olok dan mengejek orang-orang beriman sebagai orang bodoh sebab telah meninggalkan agama leluhur mereka berupa penyembahan berhala dan adat istiadat jahiliyah menuju ibadah kepada Allah Swt; al-Dzariyat/51: 52-53 tentang orang-orang Quraisy yang menuduh atau menuding Nabi Muhammad Saw tukang sihir atau orang gila. Sebab turunnya ayat-ayat ini dapat dilihat pada: Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir al-Thabari, *Jâmi' al-Bayân fi Ta'wîl Al-Quran disebut juga Tafsîr Thabariy*, Jilid 14, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000, h. 333-335, dan K.H.Q. Shaleh dan H.A.A. Dahlan, *Asbâbun Nuzûl, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 2000, h. 268.

²⁹ Seperti disinggung dalam surat al-Baqarah/2: 104 yang di dalamnya ada kata *râ'ina* (artinya: sudilah kiranya kamu memperhatikan kami). Kata ini biasa diucapkan para sahabat pada Rasulullah Saw. Di kala para sahabat menggunakan kata-kata ini kepada Rasulullah Saw, orang-orang Yahudi pun memakai pula kata ini dengan digumam seakan-akan menyebut *râ'ina*, padahal yang mereka katakan ialah *ru'ûnah* yang berarti kebodohan yang amat sangat. Ini sebagai ejekan terhadap Rasulullah Saw. Oleh karena itulah, Allah Swt menyuruh para sahabat agar mereka perkataan *râ'ina* dengan *unzhurna*, yang juga sama artinya dengan *râ'ina*.

³⁰ Misalnya dalam surat al-Baqarah/2: 19 menyinggung keadaan orang-orang munafik pada zaman Rasulullah Saw, yaitu ketika mendengar ayat-ayat yang mengandung peringatan adalah seperti orang yang ditimpa hujan lebat dan petir. Mereka menyumbat telinganya karena tidak sanggup mendengar peringatan-peringatan al-Qur'an itu. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tarjamah Ma'ânihî ila al-Lughah al-Indonesiyyah*, Khâdim Haramain al-Syarifain Fahd ibn 'Abd al-Azîz Âli Su'ûd Malik al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah, 1424 H., not 28, h. 53.

dan penindasan.³¹

2) Sebagai pemenuhan atas fitrah manusia. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam surat al-A'râf/7: 172 yang menjelaskan bahwa ruh-ruh sebelum ditiupkan ke dalam jasad telah dipersaksikan oleh Allah Swt atas ketuhanan-Nya dan seluruh ruh pun bersaksi bahwa Allah Swt adalah tuhan mereka. Pengambilan persaksian tersebut memberi indikasi bahwa ruh-ruh itu mengerti dan dapat memahami persaksian. Meski beragama merupakan fitrah setiap manusia, namun dalam implementasinya seseorang diberi kebebasan untuk memeluk atau tidak memeluk suatu agama itu sendiri. Bahkan diberi kebebasan untuk beriman ataupun beriman kepada Allah Swt dan rasul-Nya.³²

Nabi Muhammad Saw sendiri hanya bertugas menyampaikan risalah dari Allah (*muballigh*) dan beliau tidak berhak bahkan tidak bisa memaksa orang lain untuk percaya dan mengikuti beliau, betapapun benarnya beliau dan ajarannya itu.³³ Karena persoalan agama merupakan masalah keyakinan, maka tidak seorang pun boleh memaksakan suatu keyakinan terhadap orang lain. Untuk itu, Nabi Saw mempunyai prinsip toleransi beragama; yang secara teknis sering dikaitkan dengan kemerdekaan dan kebebasan beragama (*al-hurriyyah al-dîniyyah*).³⁴

Bahkan ketika Nabi Saw sebagai manusia tergoda untuk memaksakan ajarannya kepada orang lain, Allah Swt pun memperingatkan dengan firman-Nya dalam surat Yunus/10: 99.³⁵ Oleh karena itu, prinsip kebebasan beragama adalah sangat penting dalam tatanan sosial dan politik manusia.³⁶

Maka, al-Qur'an sangat menekankan kepada umat Islam untuk menghormati dan menjaga eksistensi orang atau komunitas yang tidak sependangan. Islam datang dengan tetap mengakui eksistensi agama-agama lain dan memberinya hak untuk hidup berdampingan sambil menghormati pemeluk-pemeluk agama lain.³⁷ Maka, dalam konteks inilah al-Qur'an melarang

³¹ Abi al-Fida' Ismail Ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm ...*, Jilid 4, h. 149. Lebih lanjut baca surat al-An'âm/6: 153, yang juga menegaskan bahwa turunnnya agama Islam adalah untuk membimbing manusia ke jalan yang lurus dan benar. Karenanya tidak layak mengikuti jalan-jalan yang lain: *Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia; dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa.*

³² Lihat surat al-Kahfi/18: 29.

³³ Nurcolis Madjid, *Islam Kemedernan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997, h. 56.

³⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip- Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, h. 166.

³⁵ Artinya: *Dan seandainya Tuhanmu menghendaki, tentu berimanlah semua orang yang ada di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.*

³⁶ Nurcolis Madjid, *Islam Kemedernan, dan Keindonesiaan ...*, h. 56.

³⁷ Surat al-Mâidah/5: 48, al-Kahfi/18: 6, Yûnus/10: 99. Semua ayat-ayat ini memerintahkan kaum muslimin untuk memiliki pandangan egaliter, saling menghormati dan tidak membesar-besarkan perbedaan, sebab memang "perbedaan" dalam segala hal merupakan sunnatullah.

umat Islam mencela penganut agama lain, memaksa orang lain untuk menganut agama Islam dan melakukan tindakan atau perbuatan merusak yang merugikan penganut agama lain. Bilamana semua kebaikan ini telah dilakukan umat Islam, diharapkan penganut agama lain pun akan memilih dan melakukan hal yang sama. Al-Qur'an menyatakannya dalam ayat-ayat berikut:

Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampui batas tanpa pengetahuan... (al-An'âm/6: 108)

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)... (al-Baqarah/2: 256)

... Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobuhkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah... (al-Hajj/22: 40)

Meski demikian, konsep kebebasan individual seseorang dalam Islam tidaklah berjalan sendirian tetapi dibarengi dengan kewajiban-kewajiban lain yang harus dijalankan, termasuk mempertimbangkan kepentingan orang lain. Dengan kata lain, dalam mengekspresikan kebebasannya, seseorang dibatasi oleh kebebasan orang lain, sebagaimana tergambar dalam sebuah ungkapan: *Hurriyyat al-mar'i mahdûdah bi hurriyyat siwâhu*.³⁸

Dalam konteks beragama, implementasi dari ungkapan di atas adalah seseorang dilarang mengekspresikan kebebasannya dalam bentuk menghina, mengolok-olok, mempermainkan, ataupun menodai agama yang dianut orang lain. Tercelanya perbuatan penodaan agama dalam konteks ini disebabkan berlawanan dengan tujuan awal diturunkannya agama. Ajaran-ajaran agama adalah penerang kegelapan kesesatan, petunjuk kebenaran dan penuntun jalan lurus dalam kehidupan manusia secara umum, bukan untuk menjaga kepentingan atau memenuhi kehendak orang per orang maupun sekelompok orang.

Menilik tujuan diturunkannya agama sebagaimana disinggung di atas, maka menjaga otensitas dan kesucian ajaran agama -termasuk di dalamnya konsep ketuhanan, kerasulan, kitab suci, dan pemeluknya- dipandang dari segi *maqashid syri'ah* menjadi *maslahat dharuri* (primer) yang harus dilakukan. Karenanya, penodaan terhadap agama dalam bentuk apapun, bukanlah tindakan yang wajar dilakukan, terlebih oleh orang-orang Islam sendiri. Mengingat besarnya bahaya dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan penodaan agama ini, maka al-Qur'an pun memberikan sanksi berat bagi para pelakunya. Hal ini dipandang sebagai upaya untuk memelihara eksistensi agama dan melindunginya dari kerusakan.

Sanksi ditujukan terhadap peleceh agama menurut tingkatan dan klasifikasi tindakan pelecehan agama yang telah dilakukan. Untuk penodaan agama secara *sharih* yakni penodaan terang-terangan yang ditujukan terhadap

³⁸ Nurcholish Madjid, *Islam, Doktrin dan Peradaban ...* h. 566.

Allah Swt, al-Qur`an dan diri Rasulullah Saw dimana ketiga hal ini adalah *ushul* (pokok) agama yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan, maka para ulama telah sepakat bahwa perilaku penodaan agama dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, yaitu murtad. Jika pelakunya bukan orang Islam, dapat dikenakan hukuman maksimal yakni hukuman mati.

Diantara dalil pendukung hal ini adalah firman Allah Swt dalam al-Taubah/9: 64-66 yang menerangkan tentang perilaku orang-orang munafik yang suka mengolok-olok Allah Swt, Rasul-Nya dan ayat-ayat-Nya. Akibat ucapan olok-olokan tersebut, Allah Swt menyatakan mereka sebagai orang kafir (keluar dari agama Islam). Menguatkan pandangan ini, Imam al-Razi dalam tafsirnya mengatakan bahwa sesungguhnya memperolok-olok agama, bagaimanapun bentuknya hukumnya adalah kafir. Karena olok-olokan itu menunjukkan penghinaan sementara keimanan dibangun atas pondasi pengagungan terhadap Allah Swt dengan sebenar-benar pengagungan. Dan mustahil keduanya bisa berkumpul.³⁹

Juga ditegaskan dalam surat al-Mâidah/5: 44 yang berisi kecaman keras terhadap orang-orang yang menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat ini menegaskan bahwa siapapun orang yang melecehkan hukum Allah; yakni dengan menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum Allah, ataupun tidak memutuskan suatu perkara menurut hukum Allah karena didasari kebencian dan ingkar terhadapnya, orang tersebut dihukumi kafir, yakni keluar dari agama Islam.⁴⁰ Tidak berhenti pada penjelasan di atas, menodai agama selanjutnya dapat menghapuskan atau membatalkan amal shaleh yang telah dikerjakan pelakunya, terkecuali mereka bertaubat (baca surat al-Kahfi/18: 105-106).

Penoda agama dalam kategori pertama ini bisa juga terancam hukuman mati oleh penguasa. Dalilnya adalah hadits Nabi Saw dari Ibnu Abbas r.a.: *Bahwasanya ada seorang laki-laki buta yang memiliki seorang budak perempuan yang hamil dari hubungan dengannya (ummu walad). Budak perempuan itu biasa mencaci maki dan merendahkan Nabi Saw. Sebagai tuan, laki-laki buta itu telah memperingatkan budak perempuannya untuk menghentikan perbuatan buruknya itu, namun perempuan itu tidak mau menuruti peringatannya. Laki-laki buta itu telah memerintahkan budak perempuannya menghentikan perbuatan buruknya itu, namun perempuan itu tidak mau berhenti. Pada suatu malam, budak perempuan itu kembali mencaci maki Nabi Saw. Maka laki-laki buta itu mengambil belati dan menusukkannya ke perut perempuan serta menekannya dengan kuat sampai budak perempuan itu tewas. Tiba-tiba seorang bayi laki-laki keluar dari perut perempuan itu di antara kedua kakinya, dan*

³⁹ Fakhruddin Muhammad Ibn `Umar Ibn Husain Ibn Hasan Ibn `Ali Tamimiy al-Bakr al-Razi, *Mafâtiḥ al-Ghaib*, Jilid 16, (Beirut: Dâr al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2000), h. 124.

⁴⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâḥ Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur`an ...*, Vol. 3, h. 106.

darahnya menodai ranjang. Keesokan paginya, berita pembunuhan terhadap budak perempuan yang hamil itu dilaporkan kepada Rasulullah Saw Maka beliau mengumpulkan para sahabat dan bersabda, "Aku bersumpah dengan nama Allah, hendaknya orang yang melakukan pembunuhan itu berdiri sekarang juga memenuhi panggilan!" Maka laki-laki yang buta itu berdiri, berjalan di antara orang-orang dan maju ke depan sehingga ia bisa duduk di depan Nabi Saw Laki-laki itu berkata: "Wahai Rasulullah, akulah yang telah membunuhnya. Dia selalu mencaci maki dan merendahkan Anda. Aku telah memperingatkannya, namun ia tidak mau peduli. Aku telah melarangnya, namun ia tidak mau berhenti. Aku memiliki dua orang anak seperti intan permata darinya. Ia adalah kawan hidupku. Ketika tadi malam ia kembali mencaci maki dan merendahkan Anda, maka aku pun mengambil belati, menusukkan ke perutnya dan menekannya dengan kuat sampai ia tewas." Mendengar pengakuan laki-laki buta itu, Nabi Saw bersabda: "Hendaklah kalian semua menjadi saksi, bahwa darah perempuan itu telah sia-sia. (HR. Abu Dawud)⁴¹

Juga hadits Jabir bin Abdullah tentang kisah pembunuhan terhadap pemimpin Yahudi, Ka'ab bin Asyraf, yang suka mengolok-olok bahkan menentang keras Rasulullah Saw: *Dari Jabir bin Abdullah r.a. bahwasanya Nabi saw bersabda, "Siapakah yang mau "membersihkan" Ka'ab bin Asyraf? Sesungguhnya ia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya." Muhammad bin Maslamah bertanya, "Apakah Anda senang jika aku membunuhnya, wahai Rasulullah?" Beliau bersabda: Ya. (H.R. Bukhari).⁴²*

Sementara terhadap penodaan agama secara *ghairu sharih* yakni penodaan yang ditujukan terhadap selain yang *ushul* (pokok) agama (Allah Swt, rasul-Nya dan al-Qur'an), namun ditujukan terhadap amaliah pengamal agama, terhadap simbol-simbol atau syi'ar-syi'ar agama, berupa plesetan-plesetan, dan sebagainya, maka perilaku penodaan dari kategori ini merupakan dosa besar, namun tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam.

KESIMPULAN

Kebebasan berekspresi merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu. Namun demikian dalam implementasinya tidaklah bebas secara mutlak, namun terikat oleh norma, aturan, dan kebebasan yang dimiliki orang lain. Dalam konteks keberagamaan, agama dan aturan-aturan di dalamnya bukanlah wilayah yang dapat dijangkau oleh kebebasan berekspresi yang bermuatan pada penodaan agama. Terutama pada hal-hal yang bersifat sakral atau pokok agama. Hal ini sangat bertentangan dengan esensi diturunkannya agama sebagai pedoman hidup manusia yang mengandung kebenaran dan

⁴¹ Dalam kitab hadits Abi Dawud hadits ini nomor 4361, al-Nasai nomor 4070, al-Baihaqi nomor 13375, sanadnya dishahihkan oleh syaikh al-Albani.

⁴² Imam Bukhari telah menyebutkan kisah pembunuhan Ka'ab bin Asyraf tersebut dalam beberapa hadits nomor 2510, 3031, 4037. Kisah pembunuhan oleh regu suku Aus tersebut juga disebutkan dalam semua kitab Sirah Nabawiyah.

sebagai pemenuhan atas fitrah kebutuhanan manusia. Islam sangat mengecam terhadap tindakan penodaan agama. Dan untuk mengindariya, salah satu jalan yang ditempuh adalah memberikan sanksi atas pelakunya. Namun, terlebih dahulu hendaknya terhadap para pelaku penodaan agama diberikan pencerahan dan wawasan terkait "kejahatan" prilaku mereka. karena bisa jadi prilaku penodaan agama dilakukan disebabkan ketidaktahuan pelakunya terhadap kesakralan dan ontetisitas ajaran-ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Baqiy, Muhammad Fuad 'Abd, *Mu'jam Mufahras li Alfâdz Al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dâr al-Hadîts, 2001.
- al-Razi, Fakhrudin Muhammad Ibn 'Umar Ibn Husain Ibn Hasan Ibn 'Ali Tamimiy al-Bakr, *Mafâtih al-Ghaib*, Jilid 16, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad Ibn Jarir, *Jâmi' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Quran disebut juga Tafsîr Thabariy*, Jilid 14, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- al-Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqh al-Islami*, Damaskus: Darul Fikri, 1986.
- , Wahbah, *Al-Qur'an dan Paradigma Peradaban*, terj. M. Thahir, Yogyakarta: Dinamika, 1996.
- Briantika, Adi, "Kasus Yahya Waloni dan Muhammad Kece: Kenapa Penodaan Agama Terus Berulang?", *Tirto.id*, Edisi 29 Agustus 2021, dalam <https://tirto.id/kasus-yahya-waloni-muhammad-kece-kenapa-penodaan-agama-berulang-giZ1>.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an wa Tarjamah Ma'ânîhi ila al-Lughah al-Indonesiyyah*, Khâdim Haramain al-Syarifain Fahd ibn 'Abd al-Azîz Âli Su'ûd Malik al-Mamlakah al-'Arabiyyah al-Su'ûdiyyah, 1424 H.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.
- Ibn Katsir, Abi al-Fida' Ismail, *Tafsîr Al-Qur'an al-'Azhîm*, Kairo: Maktabah al-Tsaqâfi, 2001.
- Madjid, Nurcholis, *Islam Kemodernan, dan Keindonesiaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammadun, "Wahbah az-Zuhaili dan Pembaruan Hukum Islam" dalam *Jurnal Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 1, No. 2, Desember 2016*.
- Munawir, A. Warson, *Kamus al-Munawwir*, Yoyakarta: Pondok Pesantren al-Munawwir, 1984.
- Nurdin, Nazar, 'Delik Penodaan Agama Islam Di Indonesia', *International Journal Ihyâ' 'Ulum Al-Din*, 2017, <https://doi.org/10.21580/Ihya.18.1.1745>.
- Pradipta, Abidatu Lintang, dkk., "Analisis Bingkai Pemberitaan Aksi Bela Islam 2 Desember 2016 (Aksi 212) di Media Massa BBC (Indonesia) & Republika", *Jurnal Informasi*, Vol. 48 No. 1 2018.
- Pulungan, J. Suyuthi, *Prinsip- Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah*

- ditinjau dari Pandangan al-Qur'an*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rahmanto, Tony Yuri, "Kebebasan Berekspresi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan dan Implementasinya di Provinsi Jawa Barat", *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Volume 7 No. 1, Juli 2016.
- Sahabudin (ed.), et al. *Ensiklopedia Al-Quran: Kajian Kosakata*, Jakarta: Lentera hati, 2007.
- Saubani, Andri, "Deretan Kasus Penodaan Agama di Indonesia", *Republika*, Edisi Kamis, 21 November 2019, dalam <https://republika.co.id/berita/q1bgki409/deretan-kasus-penodaan-agama-di-indonesia>.
- Setiawan, Daryanto, "Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya", *Jurnal Simbolika*, Vol. 4 No. 1 2018.
- Shaleh, K.H.Q. dan Dahlan, H.A.A., *Asbâbun Nuzûl, Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsîr al-Mishbâh Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Tim Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM), *Buku Saku Kebebasan Berekspresi di Internet*, Jakarta: ELSAM, 2016.
- UNESCO, *Toolkit Kebebasan Berekspresi Bagi Aktivis Informasi*, Place Fontenoy 75007, Paris, t.tt.